

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil simpulan, antara lain:

1. Perlakuan akuntansi murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin untuk pembiayaan iB Pensiun dengan akad murabahah menerapkan metode berdasarkan pesanan mengikat, uang muka wajib disediakan oleh nasabah serta menggunakan metode proporsional (*flat*) untuk perhitungan margin atau keuntungan murabahah. Pengakuan dan pengukuran baik mengenai uang muka murabahah, piutang murabahah, pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah, denda, pelunasan dini dan agunan murabahah disimpulkan telah sesuai tetapi untuk diskon murabahah Bank Muamalat belum menerapkan pedoman dari PSAK No. 102 tersebut. Penyajian mengenai piutang murabahah dan margin murabahah yang ditangguhkan disimpulkan telah sesuai serta pengungkapan mengenai harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah disimpulkan pula telah sesuai.
2. Perlakuan Akuntansi murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin secara keseluruhan telah sesuai baik berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah sejalan antara perlakuan akuntansi syariah untuk produk pembiayaan iB pensiun yang diterapkan

oleh Bank Muamalat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102) mengenai akuntansi murabahah dengan bobot **100%**.”

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Bagi Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin

Berdasarkan tabel angsuran pembiayaan iB pensiun hanya mencantumkan jumlah angsuran yang dibayarkan pada setiap bulan tetapi belum ada rincian dari berapa besarnya pokok dan jumlah margin atau keuntungan murabahah serta ketentuan mengenai besaran uang muka yang wajib disediakan oleh nasabah. Sehingga diharapkan dapat mencantumkannya agar informasi menjadi lebih lengkap.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk pembiayaan iB pensiun dapat diteliti dari segi akuntansi syariah akad murabahah untuk pembelian wakalah secara mendalam, karena penelitian ini masih bersifat umum. Kemudian ditemukan data bahwa untuk minat nasabah dalam menggunakan produk ini juga masih sangat minim, sehingga apa penyebab utama dari minat yang minim ini dapat dijadikan sebagai suatu permasalahan dalam penelitian.